



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI
HAK ATAS TANAH BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan aksesibilitas usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purbalingga untuk memperoleh permodalan, diperlukan adanya peningkatan kemampuan penyediaan jaminan pembiayaan, salah satunya dengan memberikan bantuan biaya dan kemudahan proses penyertifikatan tanah bagi pelaku usaha mikro kecil yang dijadikan agunan/jaminan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim yang Kondusif Melalui Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Kecil perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h.a.j

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disingkat DINPERINDAGKOP adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.
7. Program Penumbuhan dan pengembangan melalui kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang meliputi indentifikasi, seleksi dan verifikasi subyek dan obyek (tanah), untuk proses pensertifikatan tanah yang sebagian biayanya dibantu dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria subyek dan obyek (tanah) untuk memperoleh bantuan biaya proses Pensertifikatan Tanah Usaha Mikro dan Kecil.
9. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Tim pelaksana program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Fasilitasi Sertifikasi hak bagi Usaha Mikro dan Kecil adalah satuan kerja Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai susunan dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah UMK dalam rangka meningkatkan kemampuan jaminan kredit pada perbankan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK adalah:

- a. pelaku UMK sektor non pertanian;
- b. tanah yang dimiliki belum bersertifikat.

BAB III

KRITERIA UMK CALON PESERTA PROGRAM

Bagian kesatu Kriteria Subyek dan Obyek

Pasal 4

- (1) Kriteria Subyek UMK Calon Peserta Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK :
 - a. orang pribadi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki usaha yang produktif;
 - c. belum memiliki tanah yang bersertifikat.
- (2) Kriteria Obyek pada Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK adalah:
 - a. tanah tidak dalam status sengketa dan jelas batas-batasnya;
 - b. luas tanah terdiri dari:
 1. untuk tanah perkebunan, tambak dan tanah sawah maksimal 2 Ha (dua hektar);
 2. tanah non pertanian maksimal 2.000 M² (dua ribu meter persegi).

h a

- c. bukan tanah warisan yang belum dibagi;
- d. tanah sawah dikuasai secara fisik oleh UMK;
- e. lokasi tanah berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
- f. untuk tanah pertanian, pemohon harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah;
- g. mempunyai alas hak (bukti kepemilikan) yang jelas;
- h. tanah belum bersertifikat.

Bagian Kedua
Persyaratan UMK Penerima Bantuan Biaya Sertifikat

Pasal 5

Syarat UMK Calon Peserta Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK adalah:

- a. memenuhi kriteria UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. melengkapi surat dan/atau dokumen otentik tanah yang diperlukan dalam proses persertifikatan tanah;
- c. bersedia menunjukkan letak dan batas-batas tanahnya;
- d. bersedia membayar kekurangan biaya yang diperlukan.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI UMK PENERIMA BANTUAN BIAYA
PENSERTIFIKATAN TANAH

Pasal 6

Seleksi UMK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana mendatangi desa calon lokasi untuk menjaring data calon peserta Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi UMK;
- b. Calon peserta yang terjaring mendaftarkan diri ke DINPERINDAGKOP dengan melampirkan fotocopy SPPT tahun terakhir dan identitas diri (KTP);
- c. Tim Pelaksana mengidentifikasi dan menyeleksi kembali data UMK sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. Hasil seleksi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari daftar nama calon peserta yang dilengkapi dengan rincian hasil perhitungan perkiraan biaya pembuatan sertifikat dan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi oleh UMK;
- e. Tim pelaksana menyelenggarakan penyuluhan yang dihadiri oleh seluruh calon peserta program;
- f. Tim pelaksana menetapkan UMK terpilih dan melaporkan kepada Bupati.
- g. berdasarkan hasil penetapan UMK terpilih, Kantor Pertanahan menyampaikan formulir permohonan secara lengkap kepada Tim Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada UMK untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung aslinya;
- h. berkas yang sudah lengkap dikembalikan ke Tim Pelaksana selanjutnya diproses di Kantor Pertanahan.

ks

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH UMK

Pasal 7

Bantuan biaya pensertifikatan tanah digunakan untuk membantu biaya pengurusan pensertifikatan tanah milik UMK beserta administrasi yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan tanah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.

Pasal 8

Pencairan bantuan biaya pensertifikatan tanah dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana menetapkan UMK peserta program dan menyampaikan kepada DPPKAD;
- b. Tim Pelaksana menyampaikan UMK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan dengan dilampiri :
 1. daftar nama UMK, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. Ketua Tim Pelaksana menyerahkan bantuan biaya kepada Kantor Pertanahan dengan disertai bukti kwitansi penyerahan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH

Pasal 9

- (1) Kantor Pertanahan menerima permohonan dan dokumen asli kepemilikan tanah, fotocopy syarat-syarat lain dari Tim Pelaksana lengkap secara kolektif.
- (2) Kantor Pertanahan melakukan proses pensertifikatan tanah dan menyerahkan sertifikat tanah tersebut secara kolektif kepada Tim Pelaksana yang diberi kuasa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tim Pelaksana membantu kelancaran proses pensertifikatan tanah dengan cara memberitahukan kepada UMK untuk menunjukkan batas tanah dan memberi keterangan kepada Panitia Pemeriksa Tanah yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan.

BAB VII

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA PENSERTIFIKATAN TANAH

Pasal 11

- (1) Susunan Tim Pelaksana terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala DINPERINDAGKOP
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang UMKM pada DINPERINDAGKOP.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi pada DINPERINDAGKOP

h a

- d. Anggota : 1. Pejabat/Staf dari unsur Kantor Pertanahan;
2. Kepala seksi Pembinaan dan Pengembangan pada DINPERINDAGKOP;
3. Staf DINPERINDAGKOP.
- (2) Tugas Tim Pelaksana adalah:
- a. melaksanakan penyuluhan program kepada UMK yang terdaftar sebagai calon peserta program;
 - b. melaksanakan identifikasi, seleksi dan verifikasi UMK yang memenuhi kriteria;
 - c. menetapkan UMK peserta program yang akan memperoleh bantuan biaya pensertifikatan tanah;
 - d. melaporkan hasil penatapan UMK terpilih kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD;
 - e. mengadministrasikan pengajuan permohonan pencairan bantuan biaya sertifikasi hak atas tanah UMK kepada DPPKAD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan dilampiri daftar nama, jumlah bantuan biaya dan tembusan disampaikan kepada Kantor Pertanahan;
 - f. bertanggung jawab atas realisasi fisik dalam pelaksanaan program;
 - g. memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan pensertifikatan tanah UMK dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 12

DINPERINDAGKOP melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan bantuan biaya dalam pelaksanaan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pengurusan sertifikat tanah yang dibiayai melalui program ini, terdiri dari :
- a. tanah pertanian, untuk setiap sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki UMK beserta biaya pengurusan administrasi kepemilikan hak atas tanahnya;
 - b. tanah non pertanian, untuk setiap sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki UMK beserta biaya pengurusan administrasi kepemilikan hak atas tanahnya.



- (2) Besarnya bantuan biaya untuk masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DINPERINDAGKOP.
- (3) Bantuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XI PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim yang Kondusif Melalui Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Maret 2016

PENJABAT SEKERTARIS DAERAH


KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR